




## APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA USUT

# KETERLAMBATAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PPT RSUD SOEDARSO

**Pontanak, Swara Keadilan**  
Sebagaimana informasi yang di-  
himpun oleh media ini menyedukan  
terkait Program Pembinaan Upaya  
Kesehatan Pekerjaan Balanja Modal  
Gedung dan Bangunan pada Proyek

LANJUTAN BACA HAL 14



Terkait persoalan ini ada yang perlu didalami oleh BPKP, BPK RI, dan Kejati Kalbar untuk mengusut tuntas indikator pelanggaran yang bermotif KKN, mengingat pelaksanaan proyek tersebut adalah bagian dari dinas provinsi





## Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung PPT RSUD .....dari HaP

DULUR SAROHA, terindikasi sarat dengan kejanggalan pasalnya, pekerjaan hanya 90 hari kalender dari Tanggal Kontrak 15 September 2015 dan harus berakhir pekerjaannya sekitar 15 Desember 2015, ternyata pekerjaan itu tidak selai tepat waktu.

Dari pantauan media ini dilapangan menyebutkan pelaksanaan pekerjaan itu baru berjalan sekitar 65%, karena ada beberapa ruangan lantai keramiknya belum terpasang, kemudian ada ditempat lain keramiknya baru sebagian terpasang, deknya belum terpasang, disamping itu pun pintu ruangan belum terpasang, jaringan gas medisnya juga, dan termasuklah jaringan listrik kelihatannya belum terpasang.

Hal ini mengundang pertanyaan beberapa kalangan, ada apa dengan proyek tersebut. Padahal kalau dilihat faktor alam cukup mendukung, dan ini patut diduga adanya penyimpangan dalam pencairan dana, biaya keterlambatan, dan persentase dalam pekerjaan tersebut. Selain itu apakah benar pihak Perusahaan PT.KARYADULUR SAROHA yang melaksanakan pekerjaan itu, apa mungkin Perusahaannya hanya dipakai saja oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi maupun golongan, karena dianggap ada hubungan kedekatan dengan pejabat Pemda Provinsi?.

Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan pada Proyek Pelaksanaan Pembangunan Gedung PPT yang terlambat tersebut. Sementara pelaksana proyek yang disebut-sebut dengan nama "Kuncung", ketika dihubungi oleh Media ini

via SMS untuk mempertanyakan terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung PPT yang terlambat itu, tidak ada jawaban. Ketika dihubungi via Ponselnya dengan nomor contactnya : 085252144582, mengatakan tidak tahu tentang Proyek tersebut, karena kata dia bukan bernama "Kuncung" dan salah sambungnya, kilahnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Yayat Darmawi, SE.MH selaku Ketua Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Provinsi Kalbar mengatakan, terkait Proyek Pembangunan Gedung PPT di RSUD dr. Soedarso Pontianak yang menguras dana belasan milyar rupiah yang masih belum terselesaikan, membuat dampak yang sangat signifikan terkait dengan permasalahan yuridis (hukum) terutama ketika proyek tersebut kita flash back (lihat kebelakang) kembali, bagaimana prosedur formil maupun prosedur materilnya... ?.

Terkait dengan persoalan tersebut Lembaga TINDAK menganalisis secara normatif bahwa ada sisi kejanggalan yang perlu dialami oleh BPKP selaku audit fisik, maupun BPK RI selaku audit anggaran yang nantinya hasil audit tersebut dapat dijadikan dasar penelusuran uji materi dalam kontek pelanggaran hukum, mengingat pelaksana proyek tersebut adalah indikasi bagian dari Dinasti Provinsi.

Dipaparkan lagi oleh Yayat, bahwa sentuhan persoalan hukumnya apabila dikaitkan visual empiris pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan kata gori mencederai waktu yang telah ditentu-

kan sesuai kontraktual proyek tersebut. Dengan ini Lembaga TINDAK sesuai dengan konsep pemberantasan korupsi secara nasional dengan dan tanpa tebang pilih, meminta otoritas penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan juga KPK untuk dapat mengusut tuntas indikasi pelanggaran yang bermotif KKN.

Sementara Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak dr.Yustar selaku KPA melalui PPK nya Sahul Mulyanto ditemui dikantornya (4/1-2016) untuk dimintai komentarnya tentang keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung PPT di RSUD dr. Soedarso Pontianak, tidak menjelaskan secara rinci penyebab keterlambatan proyek tersebut dan hanya mengatakan, langkah yang diambil sesuai hasil pertimbangan dan penilaian dilapangan, maka pekerjaan pembangunan gedung PPT itu dapat dilakukan perpanjangan selama 50 hari kalender, dan inipun ada tertuang dalam Perpres.

Selain itu apabila dalam 50 hari pekerjaan itu tidak selesai, maka kontrak pekerjaannya kita putus. Sahul juga mengungkapkan, pelaksanaannya tetap dikenakan biaya denda sebesar 1 per mil per hari, terhitung dari akhir masa pelaksanaan 90 hari yaitu pada bulan Desember 2015, dari mulai kontrak tanggal 15 September 2015, yang mana dendanya dihitung dari sisa dana hasil pekerjaannya yang diperkirakan sekitar 90%, kemudian dana yang tersisa itu terpisah diblokir oleh Bank, dan Bank memberi garansi kepada pelaksana untuk sebagai jaminan, katanya. (Lay)